



# Shift, supaya Pekerja Nyoblos

## Perusahaan Wajib Akomodasi Hak Pilih

**JOGJA** - Pemerintah sudah menetapkan hari ini (17/4), sebagai hari libur nasional. Untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2019. Tapi tetap masih ada perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya. Meski mengaku memberi dispensasi waktu jam kerja.

Radar Jogja mengambil sampel di daerah industri oleh-oleh kuliner Pathok Ngampilan. Di sana, karena harus memproduksi bakpia setiap hari, bahkan saat hari raya pekerjanya tidak libur. Mendatangi satu persatu

toko, tidak semua karyawan mau berbicara. "Maaf, mending langsung tanya ke manajemen saja. Kalau saya ngikut saja," kata seorang karyawan perempuan yang enggan namanya dikorbankan saat ditemui kemarin (16/7).

Berjalan ke sisi timur, koran ini mampir ke pabrik Bakpia 25. Salah seorang perwakilan karyawan Nandita mengungkapkan tempatnya bekerja tetap buka. Hanya saja operasional fleksibel untuk setiap karyawan yang masuk.

Perempuan berusia 22 tahun ini menuturkan ada pembagian *shift* kerja. Untuk karyawan luar kota Jogja masuk pada *shift* sore. Sementara untuk domisili sekitar pabrik masuk *shift* pagi. Selain itu adapula karyawan

yang menggunakan hak pilih melalui A5. Sehingga bisa mencoblos di TPS dekat pabrik.

"Aktivitas pabrik tetap jalan tapi hak pilih besok juga tetap diberikan. Kalau saya besok (hari ini) tetap pulang Pacitan untuk coblosan," katanya.

Ditempat lain Direktur Hendra Budi Group meliburkan seluruh karyawannya. Tidak hanya di Jogjakarta, kebijakan ini juga berlaku untuk kantor cabang di Solo Jawa Tengah. Bahkan masa libur sudah berlaku sejak kemarin sore untuk perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur ini.

Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo memastikan libur nasional bersifat mutlak. Ini tertuang dalam Keputusan Presi-

den Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019 sebagai Hari Libur Nasional. "Kalau imbauan ya sifatnya libur nasional. Jika perusahaan tidak memberikan atau menghalangi penggunaan hak pilih maka ada sanksi tegas," katanya.

Terkait pemaknaan pemberian hak pilih ada beberapa asumsi. Saat dikonfirmasi mengenai sistem kerja *shift*, Hidayat tidak membantah. Prinsipnya pemenuhan hak pilih bagi karyawan tetap terpenuhi. Perusahaan, lanjutnya, wajib memberikan akomodasi penyaluran hak. "Diberikan akomodasi agar bisa menggunakan hak pilih," ujarnya. (dwi/pr/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005